



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 50 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT IJIN TEMPAT
USAHA MINUMAN BERALKOHOL DAN SURAT IJIN USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Minuman Beralkohol perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha Minuman Beralkohol dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL DAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Daerah.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
10. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus).
11. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.

12. Surat Ijin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
13. Surat Ijin Tempat Usaha Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SITU-MB adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha Minuman Beralkohol.
14. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
15. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

Tata Cara permohonan SITU-MB dan SIUP-MB adalah sebagai berikut :

- a. menyerahkan berkas permohonan SITU-MB kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tabanan;
- b. petugas Verifikasi dan penjadwalan melakukan penelitian;
- c. tim Teknis melakukan pengecekan lapangan, membuat berita acara dan penyusunan rekomendasi;
- d. Kepala Sub Bidang Penetapan membuat draft surat penolakan untuk berkas yang tidak memenuhi syarat teknis dan draft surat izin apabila memenuhi syarat teknis;
- e. Kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi terhadap draft surat penolakan;
- f. Kepala Dinas menandatangani surat penolakan dan menyerahkan ke FO;

- g. Bagian Penetapan membuat SKRD berdasarkan surat izin yang sudah disetujui;
- h. Kepala Bidang Pelayanan melakukan verifikasi terhadap draft surat izin dan membuat surat izin;
- i. Kepala Dinas menandatangani surat izin;
- j. Loket Pengambilan Ijin menginformasikan surat izin sudah siap, menunjukan pemohon dan menyampaikan keloket kasir bahwa pemohon sudah menerima SKRD; dan
- k. Loket kasir menerima pembayaran dan menyerahkan Surat Tanda Setoran (STS) kepada pemohon, menginfokan Loket Pengambilan untuk mempersiapkan ijin.

Pasal 3

- (1) Persyaratan permohonan SITU-MB adalah :
 - a. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan;
 - b. Foto copy ijin SITU dan SIUP;
 - c. Surat Rekomendasi dari Perbekel;
 - d. Daftar golongan minuman beralkohol yang dijual; dan
 - e. Daftar nilai investasi usaha.
- (2) Lamanya Proses penyelesaian SITU-MB adalah 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.
- (3) Jangka waktu berlakunya SITU-MB adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih aktif menjalankan usahanya.

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan SIUP-MB adalah :
 - a. Foto copy SIUP-MB;

- b. Foto copy KTP Pemilik/penanggung jawab perusahaan;
 - c. Foto copy SIUP dan SITU;
 - d. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
 - e. Surat rekomendasi dari Perbekel;
 - f. Daftar nilai investasi usaha; dan
 - g. Nomor Pokok Barang Kena Cukai (NPBKC) bagi pendaftaran ulang.
- (2) Lamanya Proses penyelesaian SIUP-MB adalah 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.
- (3) Jangka waktu berlakunya SIUP-MB adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih aktif menjalankan usahanya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 22 November 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 50